



RINGKASAN

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019

Ruang Lingkup Komisi VIII

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 17 September 2019. IHPS I Tahun

2019 memuat ringkasan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara ke arah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi DPR RI mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.


Demikian Buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019 ini kami susun dan sajikan. Semoga dapat menjadi acuan bagi DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas

kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2019



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 (IHPS I 2019) pada Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat sendiri, terdiri dari 105 LHP atas laporan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 9 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VIII, yang terdiri dari 5 (lima) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 pada Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Pengelola Keuangan Haji, dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di semua kementerian dan badan tersebut.

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Pada Kementerian Agama terdapat PNBPN yang digunakan langsung untuk operasional oleh Satker Non BLU tanpa melalui mekanisme APBN sebesar Rp27.604.593.681,00, PNBPN yang belum diterima atau

- kurang dipungut oleh satker dan PNPB terlambat/tidak langsung disetor ke Kas Negara sebesar Rp16.317.048.227,27.
- b. Pada Kementerian Sosial diungkap permasalahan terkait pengelolaan data terpadu untuk KPM peserta BPNT yang mengakibatkan terjadinya 68.705 KPM Gagal *Setting wallet*, 13.416 KPM *Data Double*, 143.886 KPM gagal Burekol, 1.371.137 KPM Tidak Transaksi dan 2.869.250 KKS yang tidak dapat didistribusikan pada penyaluran BPNT Tahun 2018 serta terdapat KPM PKH sebanyak 611.048 tidak terdaftar di Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
 - c. Pada Kemen. PPPA, BPK mengungkap permasalahan terkait pengendalian persediaan yang masih belum sepenuhnya mempedomani Petunjuk Teknis (Juknis) dan belum melaksanakan pengendalian atas barang persediaan yang digunakan oleh pihak internal Kemen. PPPA serta adanya kesalahan penganggaran.
 - d. Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana diungkap adanya penyusunan HPS atas pekerjaan *Advanced Disaster Management Simulator (ADMS)* yang mengakibatkan pemborosan sebesar Rp1.485.116.325.
 - e. Pada Badan Pengelola Keuangan Haji diungkapkan adanya perbedaan kebijakan akuntansi transaksi dalam mata uang asing yang dimiliki BPKH dan kebijakan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan Beban Transfer PIH.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Oktober 2019



DRS. HELMIZAR

NIP. 196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	iii
Daftar Isi.....	v
1. KEMENTERIAN AGAMA	
1.1. LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2018 (LHP No.27.A/LHP/XVIII/05/2019).....	1
1.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	2
1.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	9
2. KEMENTERIAN SOSIAL	
2.1. LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2018 (LHP No.108A/HP/XVI/05/2019).....	14
2.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	15
2.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	22
3. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
3.1. LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 (LHP No.116A/HP/XVI/05/2019).....	28
3.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	29
3.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	31
4. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	
4.1. LHP atas Laporan Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018 (LHP No. 102A/HP/XVI/05/2019).....	36
4.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	37
4.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	43

5. BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	
5.1. LHP atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018 (LHP No. 29A/LHP/XVIII/05/2019.....	49
5.1.1. Sistem Pengendalian Intern.....	50
5.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	55


RINGKASAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI VIII

1. Kementerian Agama

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Agama Tahun 2018
(No.27.A/LHP/XVIII/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Kementerian Agama:



PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, berikut adalah hasil pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Agama TA. 2018 dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Pendapatan

1. Pengelolaan dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada beberapa Satker belum sesuai ketentuan yang berlaku
2. Penyajian Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah rujuk pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam belum memadai

Sistem Pengendalian Belanja

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tunjangan bagi Guru Bukan PNS/Non PNS tidak mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
2. **Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 kurang tertib**
3. **Pertanggungjawaban Belanja Barang belum tertib**
4. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak tertib
5. **Penyaluran Bantuan Program Indonesia Pintar belum memadai**

Sistem Pengendalian Aset

1. Pengendalian dan penatausahaan kas belum memadai dan terdapat sisa kas sebesar Rp815.811.729,00 di rekening pribadi Bendahara
2. Penatausahaan Piutang pada 16 Satker PTKN belum memadai
3. Pengelolaan Persediaan belum tertib
4. **Pengelolaan dan Pengamanan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Kurang Memadai**
5. Konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp341.098.464.209,00 diragukan keberlanjutannya

Sistem Pengendalian atas Penyajian Laporan Keuangan

1. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Pada Pusat Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tidak tertib
2. Hibah Pengelolaan Rumah Sakit Haji Jakarta pada Kementerian Agama belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan dan belum ada keputusan tetap terkait status kelembagaannya

Penganggaran dan realisasi Belanja Barang tahun 2018 kurang tertib
(Temuan No. 1.2.2 atas Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No.27B/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 12)

1. Hasil pemeriksaan atas dokumen anggaran dan realisasi Belanja Barang menunjukkan permasalahan antara lain:
 - a. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja barang menunjukkan terdapat kesalahan penganggaran, realisasi belanja tidak sesuai peruntukkan dan realisasi Belanja Barang diserahkan kepada masyarakat (526311) tidak sesuai proposal, diantaranya:
 - 1) Kesalahan penganggaran pada 11 satker sebesar Rp8.555.204.040,00.
 - 2) Realisasi Belanja tidak sesuai peruntukannya pada empat satker sebesar Rp188.850.535,00 dimana anggaran Belanja Barang digunakan tidak sesuai peruntukkan pada MAK.
 - 3) Realisasi Belanja Barang diserahkan kepada masyarakat (526112) tidak melalui mekanisme proposal yang diajukan pada STAHN Mpu Kuturan Singaraja sebesar Rp16.904.000,00
 - 4) Belanja Barang pada Ditjen Penyelenggaraan Haji Umroh dan SIHDU (Ditjen PHU) dan Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar sebesar Rp86.114.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - b. Realisasi Belanja tahun 2018 digunakan untuk membiayai kegiatan tahun 2017 sebesar Rp5.697.855.600,00 karena keterlambatan bendahara pengeluaran pembantu atau pelaksana kegiatan dalam mengajukan pencairan dana kegiatan. Pengajuan terlambat diterima KPPN sehingga kegiatan tidak dapat dibayarkan pada tahun 2017.
 - c. Dokumen pertanggungjawaban realisasi Beban Barang dan Jasa diketahui penyajian dan pengungkapan Beban Barang dan Jasa dari dana BOS sebesar Rp6.317.143.000,00 belum memadai yaitu BOS untuk Madrasah negeri namun menggunakan Mata Anggaran Belanja Barang Bantuan.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai Aset Tetap, Beban dan Akumulasi Penyusutan, Belanja Barang, Beban Pemeliharaan, serta Belanja Modal pada laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

3. BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Sekjen dan Dirjen terkait untuk memerintahkan:
 - a. Perencana dan Pengelola Anggaran pada satker terkait supaya menyusun dan merealisasikan anggaran sesuai dengan substansi kegiatan dan klasifikasi anggarannya;
 - b. Pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan dan mengajukan pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan secara tepat waktu.

Pertanggungjawaban Belanja Barang belum tertib (*Temuan No. 1.2.3 atas Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No.27B/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 20*)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang menunjukkan bahwa terdapat realisasi belanja yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp86.598.448.813,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda minimal pada 28 satker belum tertib sebesar Rp110.874.564.736,00 dan sudah dipertanggungjawabkan namun bukti pertanggungjawaban tidak lengkap sebesar Rp50.569.000,00
 - b. Pertanggungjawaban Belanja Barang pada IHDN tidak lengkap sebesar Rp650.370.000,00
 - c. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan pada Ditjen Pendis sebesar Rp1.950.000.000,00 tidak sesuai ketentuan yaitu terdapat 39 lembaga penerima bantuan yang belum melaksanakan kegiatan atas dana bantuan yang diterima, karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Bulan Maret s.d Mei 2019. Namun, tidak ada SK perpanjangan waktu pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendis sampai dengan tanggal 22 Maret 2019.
 - d. Pertanggungjawaban Belanja Paket *Meeting (Fullboard)* tidak disertai dengan *roomlist* peserta dan panitia yang merupakan dokumen yang dapat menunjukkan kamar hotel yang telah digunakan dalam kegiatan *fullboard*, sehingga harus dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban *fullboard*.
 - e. Pertanggungjawaban Belanja Bahan tidak disertai dengan faktur pajak elektronik.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang yang belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban tidak akuntabel dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Sekjen dan Dirjen terkait untuk memerintahkan PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran supaya lebih cermat dalam merencanakan dan menyalurkan bantuan barang untuk diserahkan kepada masyarakat serta memberikan peringatan tertulis kepada para penerima bantuan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan tepat waktu.

**Penyaluran Bantuan Program Indonesia Pintar belum memadai
(Temuan No. 1.2.5 atas Pengendalian Belanja dalam LHP SPI
No.27B/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 30)**

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan penyaluran PIP sebesar Rp365.971.700.000 yang disebabkan karena antara lain:
 - a. Jarak lokasi penerima yang jauh dari cabang bank penyalur;
 - b. Kurang perhatian dari bank yang tidak melaporkan status aktivasi rekening penerima secara periodik ke Ditjen Pendis dhi. Direktorat KSKK dan *Project Management Unit* (PMU) selaku pengelola PIP Direktorat PD Pontren;
 - c. Kurang intensifnya koordinasi dari Direktorat KSKK dan Direktorat PD Pontren Ditjen Pendis ke Kanwil dan Kankemenag serta madrasah/pontren untuk proaktif dalam melakukan percepatan pencairan dengan bank;
 - d. Proses validasi identitas penerima pada saat penarikan oleh pihak BNI, misalnya pihak BNI mensyaratkan proses penarikan dana oleh santri menggunakan persyaratan yang tidak disepakati dalam perjanjian kerja sama; dan
 - e. Sosialisasi yang kurang memadai dari Ditjen Pendis dan bank penyalur kepada penerima bantuan
2. Selain itu diketahui bahwa pihak bank tidak melaporkan secara berkala mengenai posisi dana yang belum diaktivasi oleh siswa/santri penerima. Laporan hanya diberikan kepada Ditjen Pendis jika diminta/diperlukan. Bank penyalur juga tidak memiliki data/memantau sosialisasi yang

dilakukan cabang bank penyalur ke madrasah/pontren/siswa/santri penerima manfaat.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan penerima manfaat PIP belum dapat memanfaatkan nilai bantuan sebesar Rp365.971.700.000,00.
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen Pendis supaya:
 - a. Memerintahkan Direktur KSKK dan Direktur PD Pontren Ditjen Pendis supaya berkoordinasi dengan bank penyalur, Kakanwil, dan Kepala Kankemenag untuk melakukan sosialisasi kepada penerima bantuan untuk percepatan aktivasi rekening; dan
 - b. Menegur Kepala Bank Penyalur untuk menyampaikan laporan secara berkala sesuai perjanjian kerjasama kepada Dirjen Pendis.

Pengelolaan dan pengamanan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud kurang memadai (*Temuan No. 1.3.4 atas Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No.27B/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 52*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan, penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap serta Aset Tak Berwujud diketahui kondisi sebagai berikut:
 - a. Hasil inventarisasi Aset Tetap menunjukkan barang tidak ditemukan fisiknya dan tidak dapat ditelusuri sebesar Rp131.100.583.508,00 serta peralatan dan mesin tidak ditemukan sebesar Rp8.326.904.973,00. Hasil pemeriksaan terkait penatausahaan Aset tahun 2018 diketahui permasalahan sebagai berikut:
 - 1) Hasil pemeriksaan data SIMAN yang berasal dari Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), dokumen IP, dan e-Rekon menunjukkan jumlah barang tidak ditemukan sebanyak 9.000 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp1.742.096.402.881,00 karena klasifikasi barang belum memadai seperti tidak memiliki nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai bukunya, dan tidak ditemukan fisiknya dan tidak dapat ditelusuri sebesar Rp131.100.583.508,00 serta tindak lanjut pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN atas barang tidak memadai.
 - 2) Hasil pemeriksaan atas keberadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin menunjukkan tidak ditemukannya Peralatan saat cek fisik.

- b. Tanah minimal seluas minimal 1.186.115 m² dan Kendaraan Bermotor sebanyak 14 unit tidak didukung dengan bukti kepemilikan
 - c. Pemanfaatan, penghapusan, dan administrasi Barang Milik Negara menunjukkan bahwa:
 - 1) Sebanyak 15 satker memanfaatkan BMN berupa tanah, gedung dan peralatan mesin tidak memperhatikan kelengkapan dokumen dan dilakukan pinjam pakai kepada satker selain pemerintah
 - 2) Sebanyak 9.546 BMN rusak berat minimal senilai Rp5.958.744.155,00 belum diusulkan penghapusan dan pelaksanaan penghapusan tiga BMN tidak memadai senilai Rp1.189.192.310,00
 - 3) Administrasi BMN senilai Rp457.781.901.395,00 belum ditetapkan penetapan status penggunaan dan lima bidang tanah belum ditetapkan PSP serta terdapat tujuh persil tanah yang memiliki nilai luas pada SIMAK BMN yang berbeda dengan luas sertifikat dan dua persil diantaranya sudah bersertifikat namun belum dilakukan penilaian harga wajar serta belum dicatat pada SIMAK BMN.
 - 4) Aset Tetap berupa Aset Tanah, Bangunan dan Peralatan Mesin minimal sebesar Rp208.644.596.745,00 masih dikuasai oleh pihak lain dan/atau dalam sengketa minimal seluas 2.456.422,00 m² tanah dan 1.007,00 m².
 - 5) Terdapat Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud pada Kementerian Agama yang bersaldo minus/negatif sebesar Rp27.609.138.725,00 yang terdiri dari 23.770 unit Aset Tetap sebesar Rp26.934.990.878,00 dan 26 Aset Tak Berwujud sebesar Rp674.147.847,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Penyajian barang yang tidak ditemukan fisiknya, tidak dapat ditelusuri, dan tidak diklasifikasikan pada Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp139.427.488.481,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;

- b. Penyajian Akumulasi Penyusutan, Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan Aset Lain-lain, dan Beban Penyusutan, per 31 Desember 2018 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya;
 - c. Aset Tetap Tanah yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan berpotensi hilang dan terjadi sengketa atas kepemilikan atau pemanfaatan Aset tersebut serta adanya potensi Aset Tanah seluas 2.456.422,00 m² dan Bangunan seluas 1.007,00 m². Bangunan dengan harga perolehan minimal sebesar Rp208.644.596.745,00, dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak; dan
 - d. BMN tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang kegiatan dan negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan
3. BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen untuk memerintahkan KPB terkait supaya:
- a. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi pencatatan Aset Tetap secara cermat dan memproses penyelesaian Aset Tetap yang tidak ditemukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memproses penyelesaian Aset Tetap yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memerintahkan Kepala Satker Daerah dan Operator BMN terkait supaya dalam melakukan pencatatan/penginputan nilai Aset Tetap lebih cermat;
 - d. Melengkapi dokumen/perjanjian pemanfaatan BMN baik dalam bentuk pinjam pakai dan/atau sewa, menarik BMN yang dipinjam pakai kepada satker selain pemerintah serta menetapkan PSP sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Segera memproses usulan penghapusan Aset Rusak Berat sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan

1. **PNBP Kementerian Agama digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN sebesar Rp27.604.593.681,00 dan sebesar Rp16.317.048.227,27 belum/terlambat disetor**

Belanja Pegawai

1. Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp2.067.850.144,00

Belanja Barang

1. Kelebihan pembayaran belanja kegiatan pemeliharaan sebesar Rp707.588.036,41
2. Kelebihan Pembayaran honorarium pelaksana kegiatan sebesar Rp1.595.861.300,00 dan Pajak Belum Dipungut sebesar Rp333.331.373,89
3. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan uang transport pelaksanaan kegiatan sebesar Rp1.520.458.579,40
4. **Kelebihan pembayaran Belanja Bantuan Operasional sebesar Rp3.569.150.293,29, Dana Bantuan belum digunakan sebesar Rp123.875.800,18, dan pajak tidak sesuai ketentuan sebesar Rp123.325.623,43**
5. Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 sebesar Rp662.358.470,70 dan Biaya Sewa Kendaraan tidak sesuai SBM sebesar Rp207.671.368,00

Belanja Modal

1. **Kelebihan pembayaran atas 50 paket pekerjaan sebesar Rp7.678.089.428,26**
2. **Keterlambatan penyelesaian 19 paket pekerjaan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp14.358.931.409,91**
3. Kelebihan pembayaran belanja modal jasa sebesar Rp212.908.333,33 dan pembayaran atas belanja modal sebesar Rp101.800.000,00 tidak layak dibayarkan

PNBP Kementerian Agama digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN sebesar Rp27.604.593.681,00 dan sebesar Rp16.317.048.227,27 belum/terlambat disetor (*Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No.27.C/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP di lingkungan Kemenag menunjukkan beberapa permasalahan antara lain:
 - a. Terdapat pendapatan yang digunakan langsung untuk operasional satker. Penggunaan langsung pada Satker Non BLU sebesar Rp19.736.157.685,00 dan penggunaan langsung sebelum ada pengesahan pendapatan pada Satker BLU sebesar Rp7.868.435.996,00. Total penggunaan langsung adalah sebesar Rp27.604.593.681,00.
 - b. Terdapat PNBP yang belum diterima atau kurang dipungut oleh satker sebesar Rp657.635.000,00, pendapatan yang diterima namun belum dilaporkan dan di setor ke Kas Negara/BLU sebesar Rp177.194.937,00 dan PNBP terlambat/tidak langsung disetor ke Kas Negara sebesar Rp15.482.218.290,27.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kementerian Agama belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp27.604.593.681,00;
 - b. Laporan Operasional belum menggambarkan pendapatan dan beban yang sebenarnya;
 - c. Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp834.829.937,00 (Rp657.635.000,00 + Rp177.194.937,00); dan
 - d. Penerimaan negara yang tidak segera disetorkan berisiko disalahgunakan
3. BPK merekomendasikan Menteri Agama agar:
 - a. Menginstruksikan KPA dan Pengelola PNBP pada satker terkait supaya dalam mengelola PNBP berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta mengalokasikan anggaran yang cukup dan terukur untuk biaya operasional pada Asrama Haji dan Wisma Kemenag;
 - b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja terkait untuk segera memungut kekurangan PNBP Rp657.635.000,00 dan

menyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp834.829.937,00 (Rp657.635.000,00 + Rp177.194.937,00).

Kelebihan pembayaran Belanja Bantuan Operasional sebesar Rp3.569.150.293,29, Dana Bantuan belum digunakan sebesar Rp123.875.800,18, dan Pajak tidak sesuai ketentuan sebesar Rp123.325.623,43 (Temuan No. 1.3.4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.27.C/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 27)

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:
 - a. Bukti pertanggungjawaban bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Belanja Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Penelitian, bantuan kepada lembaga diketahui bahwa pembayaran belanja bantuan melebihi SBM dan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis/Pedoman mengenai penggunaan bantuan. Kelebihan pembayaran tersebut diantaranya berupa pemberian honor mengajar kepada guru yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi, penggunaan dana penelitian untuk membayar pembimbing peneliti, biaya komite penelitian, honor penulisan artikel, serta penggunaan bantuan penelitian untuk membeli aset tetap berupa kamera dan printer, bukti pertanggungjawaban belanja bantuan yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap, serta pembayaran honor untuk pembantu peneliti dibayarkan melebihi SBM dan Juknis terkait senilai Rp3.569.150.293,29.
 - b. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Kankemenag Kanwil Provinsi Jambi, Bimas Kristen, dan UIN Raden Fatah Palembang diketahui terdapat bantuan yang tidak digunakan namun belum dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp123.875.800,18.
 - c. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan diketahui terdapat pajak belum dikenakan pada UIN Syarif Hidayatullah, Ditjen Bimas Hindu dan UIN Antasari berupa Belanja bahan untuk penelitian yang belum dikenakan pajak sebesar Rp123.325.623,43.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran atas Belanja Bantuan Operasional sebesar Rp3.569.150.293,29;
 - b. Potensi penyalahgunaan atas sisa Bantuan Operasional yang belum dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp123.875.800,18; dan

- c. Kekurangan penerimaan negara atas pajak yang belum dikenakan sebesar Rp123.325.623,43.
3. BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Sekjen, Dirjen, dan Kepala Satker terkait supaya memerintahkan PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp3.569.150.293,29 dan sisa dana sebesar Rp123.875.800,18 serta kekurangan penerimaan sebesar Rp123.325.623,43 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Kelebihan pembayaran atas 50 paket pekerjaan sebesar Rp7.678.089.428,26 (*Temuan No. 1.4.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.27.C/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 36*)

1. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dan pemeriksaan fisik realisasi Belanja Modal pada 50 paket pekerjaan diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp7.678.089.428,26 yang terdiri dari:
 - a. Terdapat ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang tertuang dalam RAB dengan realisasi fisik pekerjaan terpasang atas 46 paket pekerjaan sebesar Rp7.554.048.910,26
 - b. Terdapat ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang tertuang dalam RAB dengan realisasi fisik pekerjaan untuk tiga paket pekerjaan non konstruksi sebesar Rp96.567.018,00
 - c. Harga yang dibayarkan dalam kontrak lebih tinggi dibandingkan dengan harga hasil konfirmasi dengan penyedia sehingga terdapat pemahalan harga sebesar Rp27.473.500,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Non Jasa Konstruksi sebesar Rp7.678.089.428,26 (Rp7.554.048.910,26 + Rp96.567.018,00 + Rp27.473.500,00).
3. BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen, Dirjen, dan Kepala Satker terkait supaya memerintahkan PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp7.678.089.428,26 (Rp7.554.048.910,26 + Rp96.567.018,00 + Rp27.473.500,00) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Keterlambatan penyelesaian 19 paket pekerjaan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp14.358.931.409,91 (*Temuan No. 1.4.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.27.C/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 37*)


1. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja modal serta pemeriksaan fisik diketahui terdapat 19 paket pekerjaan konstruksi yang mengalami keterlambatan penyelesaian belum dikenakan denda minimal sebesar Rp14.358.931.409,91. Perhitungan denda didasarkan pada klausul kontrak terkait dan lamanya keterlambatan dihitung berdasarkan waktu akhir kontrak dibandingkan dengan BAST atau kondisi riil di lapangan pada saat pemeriksaan.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada penyedia jasa minimal sebesar Rp14.358.931.409,91.
3. BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen, Dirjen, dan Kepala Satker terkait supaya memerintahkan PPK terkait untuk memproses atau mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp14.358.931.409,91 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.

2. KEMENTERIAN SOSIAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Sosial Tahun 2018
(LHP No. 108.A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Sosial selama tiga tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Kementerian Sosial:



**) : Data Tindak Lanjut rekomendasi untuk Tahun 2018 belum tersedia*

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan

1. Mekanisme pembayaran uang sewa pengelolaan Gedung Aneka Bakti I dan Gedung Aneka Bakti II belum diatur dan Pungutan PNBPN melebihi tarif yang ditetapkan.

Belanja

1. **Terdapat Bansos Rastra yang dialokasikan ganda pada daftar penerima manfaat tahun 2018**
2. Terdapat penyaluran Bansos Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat di 10 Kabupaten/Kota yang tidak tepat sasaran
3. Penerima Manfaat Bantuan Sosial UEP-KUBE di Provinsi OKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Jawa Timur tidak terdaftar di DT-PPFM & OTM
4. Pengendalian pertanggungjawaban Dana Hibah Usaha Kesejahteraan Sosial belum memadai
5. **Selisih saldo escrow BPNT dengan nilai transaksi pada e-Wallet sebesar Rp58.268.511.860**
6. **Keluarga Penerima Manfaat PKH sebanyak 611.048 tidak terdaftar di Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu**
7. **Pengelolaan data terpadu untuk KPM Peserta BPNT belum memadai**
8. Selisih sisa dana PKH Tahun 2018 sebesar Rp1.267.842.369 tidak dapat dijelaskan
9. Kesalahan klasifikasi belanja sebesar Rp2.130.214.632 pada empat satuan kerja
10. Pengadaan aplikasi tata kelola Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan pada Direktorat Jamsoskel tidak dimanfaatkan

Aset

1. **Pengelolaan Persediaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT)/Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTDP) belum memadai**
2. Penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian Sosial belum tertib

Terdapat Bansos Rastra yang dialokasikan ganda pada daftar penerima manfaat tahun 2018 (Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP SPI No.108B/HP/XVI/05/2019, Hal. 7)

1. Terdapat 14.826 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat ganda atau lebih dari satu pada daftar penerima manfaat pada 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 3 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, dan 3 Kab/Kota di Nusa Tenggara Barat, dan hampir seluruh KPM ganda ini diberikan Nomor Identifikasi Data Terpadu yang berbeda. Alokasi Bansos Rastra untuk 14.826 KPM ganda tersebut seluruhnya telah disalurkan oleh Perum Bulog ke Titik Distribusi dan didistribusikan oleh Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan oleh KPM.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan alokasi Bansos Rastra melebihi kebutuhan sebanyak 14.826 KPM.
3. BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan:
 - a. Kepala Pusdatin Kesos selaku Pokja Data agar dalam menyajikan data terpadu program penanganan fakir miskin lebih akurat;
 - b. Direktur Jenderal PFM agar memerintahkan PPK melakukan seleksi atas daftar penerima manfaat yang diusulkan oleh Pokja Data.

Selisih saldo *escrow* BPNT dengan nilai transaksi pada *e-wallet* sebesar Rp58.268.511.860 (Temuan No. 1.2.5 atas Belanja dalam LHP SPI No.108B/HP/XVI/05/2019, Hal. 28)

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jumlah saldo yang ada pada rekening *escrow* lebih kecil dibandingkan nilai transaksi penyaluran kepada KPM dengan selisih kurang seluruhnya sebesar **Rp58.268.511.860** yang disebabkan oleh kegagalan reversal pada sistem pendebitan *e-wallet* KPM BPNT saat transaksi/penggesekan KKS di mesin EDC sehingga dilakukan penggesekan secara berulang, selain itu Sistem *e-wallet* terpusat di BNI sehingga Bank Penyalur lain tidak dapat memantau transaksi sewaktu-waktu dan rekonsiliasi penyaluran tidak dilakukan berdasarkan saldo *escrow* melainkan data penjualan *sales* dari Himbara.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan saldo pada rekening *escrow* BPNT Tahun 2018 sebesar Rp58.268.511.860.

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen PFM agar memerintahkan PPK PFM Wilayah masing-masing supaya: (1) Meminta Himbara melakukan pengembalian dana BPNT ke masing-masing rekening *escrow* seluruhnya sebesar Rp58.268.511.860 dan melakukan *setting wallet* per masing-masing bank untuk memudahkan melakukan pemantauan transaksi penyaluran BPNT; dan (2) Melakukan rekonsiliasi penyaluran dengan Himbara berdasarkan saldo *escrow*.

Keluarga Penerima Manfaat PKH sebanyak 611.048 tidak terdaftar di Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Temuan No. 1.2.6 atas Belanja dalam LHP SPI No.108B/HP/XVI/05/2019, Hal. 39)

1. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa KPM PKH Tahun 2018 tidak seluruhnya terdaftar di DT PPFM OTM sebagaimana tabel berikut ini:

Rekapitulasi KPM PKH Tidak Ada di DT PPFM OTM per Bank Penyalur

Keterangan	BNI (KPM)	BRI (KPM)	BTN (KPM)	Bank Mandiri (KPM)	Jumlah (KPM)
Tidak ada di BDT	370.067	167.304	4.122	69.555	611.048

Permasalahan ini terjadi karena tidak dilakukan penyesuaian atas KPM PKH dengan menggunakan DT PPFM dan OTM yang mutakhir dalam melakukan validasi atas peserta penerima PKH, monitoring dan evaluasi KPA/PPK atas ketepatan pelaksanaan program belum optimal dan hasil verifikasi dan validasi data oleh Pusdatin Kesos untuk DT PPFM dan OTM kurang akurat.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan penyaluran Bansos PKH kepada 611.048 KPM yang tidak terdaftar di DT-PPFM dan OTM tidak tepat sasaran dan tidak sejalan dengan tujuan program.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial agar:
 - a. Memerintahkan Seksi Validasi melakukan penyesuaian atas KPM PKH dengan menggunakan DT PPFM dan OTM yang mutakhir dalam melakukan validasi atas peserta penerima PKH;

- b. Memerintahkan KPA/PPK melakukan monitoring dan evaluasi atas ketepatan pelaksanaan program secara optimal.
- c. Memerintahkan Kepala Pusdatin Kesos untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara akurat untuk ditetapkan sebagai DT PPFM OTM.

Pengelolaan data terpadu untuk KPM Peserta BPNT belum memadai (Temuan No. 7 atas Belanja dalam LHP SPI No.108B/HP/XVI/05/2019, Hal. 42)

1. Hasil pemeriksaan atas data penyaluran BPNT Tahun 2018 oleh Himbara pada tiga Direktorat PFM menunjukkan bahwa masih terdapat *Gagal Setting Wallet*, *Data Double*, *Gagal Burekol*, *KPM Tidak Transaksi* dan *KKS Tidak Dapat Didistribusikan* pada penyaluran BPNT Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi Penyaluran BPNT pada Dit. PFM yang Gagal *Setting wallet*, *Data Double*, *Gagal Burekol*, *KPM Tidak Transaksi* dan *KKS Tidak Dapat Didistribusikan*

SATKER	Jumlah KPM Gagal <i>Setting wallet</i>	Jumlah KPM <i>Data Double</i>	Jumlah KPM Gagal Burekol	Jumlah KPM Tidak Transaksi	Jumlah KKS Tidak Dapat Didistribusikan
Wilayah I	2.302	4.040	20.046	719.148	1.105.812
Wilayah II	32.007	8.084	37.747	390.316	786.690
Wilayah III	34.396	1.292	86.093	261.673	976.748
Jumlah	68.705	13.416	143.886	1.371.137	2.869.250

2. Berdasarkan pemeriksaan pada masing-masing Direktorat PFM Wilayah diketahui bahwa gagal burekol/gagal *setting wallet* disebabkan oleh tidak lengkapnya KYC dalam data BDT, data BNBA KPM tidak sesuai format *setting wallet* yang ada di BNI dan terdapat data KPM yang *double*. Sedangkan KKS yang tidak terdistribusi diantaranya karena tidak ditemukan, meninggal, atau sudah mampu, serta terdapat perluasan kabupaten/kota yang melaksanakan program BPNT yang sebelumnya dilaksanakan di 165 kabupaten/kota menjadi 219 kabupaten/kota, sehingga jumlah penerima BPNT menjadi sebanyak 1.0259.899 KPM. Sedangkan KPM BPNT yang aktif adalah sebanyak 10.093.866 KPM (namun KPM yang bisa dikategorikan sebagai aktif bertransaksi adalah

sebanyak 5.784.774 KPM), sehingga masih tersisa kuota sebanyak 166.033 KPM.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya 68.705 KPM Gagal *Setting wallet*, 13.416 KPM *Data Double*, 143.886 KPM gagal Burekol, 1.371.137 KPM Tidak Transaksi dan 2.869.250 KKS yang tidak dapat didistribusikan pada penyaluran BPNT Tahun 2018 sehingga kuota penyaluran BPNT tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar:
 - a. Menginstruksikan Direktorat PFM masing-masing wilayah, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Pusdatin untuk meningkatkan koordinasi terkait *feedback* permutakhiran data KPM yang gagal burekol di SIKS-NG;
 - b. Menginstruksikan Kepala Pusdatin Kesos untuk:
 - 1) Menyusun mekanisme konsolidasi data *dashboard* penyaluran BPNT antara Himbara dengan Pusdatin Kesos selaku pengelola Basis Data Terpadu (BDT) terkait KPM gagal *setting wallet*, data *double*, gagal burekol, tidak transaksi dan KKS yang tidak terdistribusi;
 - 2) Berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyempurnakan aplikasi SIKS-NG agar dapat menyajikan data sesuai format yang diperlukan oleh Himbara untuk dapat dilakukan pergantian KPM.

Pengelolaan Persediaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT)/Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTDP) belum memadai (*Temuan No. 1.3.1 atas Aset dalam LHP SPI No.108B/HP/XVI/05/2019, Hal. 60*)

1. Hasil pemeriksaan atas Persediaan HTT/HTDP antara lain adalah:
 - a. Dari 1.478 penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) pada tahun 2018 dengan total hadiah yang diserahkan adalah Rp762.935.226.199, hanya 195 atau 13,19% yang menyampaikan laporan hasil undiannya sampai jatuh tempo per 31 Desember 2018.
 - b. Persediaan HTT/HTDP berupa mobil dan motor tidak tercatat di Persediaan senilai Rp1.571.500.000 (telah dilakukan koreksi pencatatan kembali Persediaan kendaraan mobil dan motor).
 - c. Pinjam pakai Persediaan HTT/HTDP berupa mobil Honda Brio 1.2 E AT T.14 tidak didukung dengan dokumen secara tertulis

dikarenakan Petugas Persediaan PSDBS tidak mengetahui aturan yang berlaku untuk pinjam pakai HTT intern PSDBS dan tidak ada arahan dari Direktur PSDBS untuk membuat administrasi pinjam pakai mobil tersebut.

- d. Persediaan HTT/HTDP tidak dapat menjadi barang bantuan dengan nilai sebesar **Rp13.039.303.711** dan belum dilakukan pemindahtanganan dengan bentuk penjualan/pelelangan. Barang tidak habis pakai yang tidak dapat menjadi barang bantuan antara lain kendaraan roda 4 (dalam hal ini Rolls Royce senilai Rp8.350.000.000), dan sisanya sebesar Rp4.689.303.711 terdiri dari kendaraan roda 2 di atas 150 cc, perhiasan mewah, logam mulia, aksesoris mewah dan barang mewah lainnya.
 - e. Persediaan HTT/HTDP tidak memiliki nilai ekonomis senilai **Rp1.457.178.960** dan sudah kedaluwarsa senilai **Rp171.632.000** yang tidak dilakukan penghapusan. Telah dilakukan koreksi sebesar 122.282.000,00 sehingga terdapat selisih HTT/HTDP yang belum dilakukan koreksi sebesar Rp49.350.000,00 berupa *Magic Plus White*.
 - f. Persediaan HTT/HTDP tidak dicatat karena belum ada nomor register hibah senilai **Rp389.824.000**.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan
 - a. Potensi Persediaan HTT/HTDP belum diterima dari 1.283 penyelenggaraan UGB;
 - b. Persediaan HTT/HTDP yang tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp14.668.114.671 (Rp13.039.303.711 + Rp1.457.178.960 + Rp171.632.000);
 - c. Adanya Persediaan yang belum memperoleh register hibah sebesar Rp389.824.899;
 - d. Penggunaan persediaan tidak sesuai peruntukannya;
 - e. Penerimaan negara dari hasil penjualan/pelelangan HTT/HTDP menjadi tertunda.
 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Dayasos memerintahkan Direktur PSDBS agar:
 - a. Lebih optimal dalam melaksanakan tupoksinya terhadap pemantauan penyelenggaraan UGB;

- b. Mengajukan penghapusan atas HTT/HTDP yang kedaluwarsa dan tidak memiliki nilai ekonomis, menyusun dan menetapkan SOP yang rinci mengenai jangka waktu pemindahtanganan persediaan melalui penjualan/pelelangan serta menetapkan kriteria mengenai Penerima Manfaat yang sesuai untuk masing-masing kategori persediaan HTT/HTDP.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja Pegawai

1. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp123.122.127

Belanja Barang

1. Kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp306.744.935 pada lima satuan kerja
2. Belanja Barang untuk Operasional Pemeliharaan Kendaraan Dinas tidak mempedomani mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp529.641.315 serta terdapat Saldo Kartu BBM sebesar Rp508.490.858
3. Terdapat kelebihan bayar atas paket pekerjaan sewa kendaraan Dinas pada Biro Umum Tahun 2018 senilai Rp159.865.000
4. **Belanja bantuan pemerintah tidak mempedomani mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah dan belum dipertanggungjawabkan senilai Rp1.166.500.000 serta Sisa Dana sebesar Rp141.274.420 belum disetorkan ke Kas Negara**
5. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB dan BRSAMPK Paramita Mataram berindikasi tidak riil sebesar Rp110.003.075
6. Pembayaran Insentif petugas penanggulangan bencana Provinsi NTB tidak sesuai ketentuan sebesar Rp26.260.000

Belanja Modal

1. Kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp336.754.546
2. Terdapat keterlambatan pekerjaan pada aplikasi SIM PKH yang belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp293.880.275
3. Kekurangan volume atas pelaksanaan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 sebesar Rp19.210.569

Belanja Bantuan Sosial

1. **Sebanyak 220.219 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM BPNT pada Ditjen PFM sebesar Rp74.751.628.534**
2. **Sisa Bantuan Sosial PKH atas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp41.602.820.723**
3. **Terdapat 141.785 KPM BPNT pada Direktorat PFM Wilayah I, II dan III yang tidak melakukan transaksi atas BPNT yang diterima dengan saldo sebesar Rp138.580.750.000**
4. Keterlambatan penyaluran bantuan tabungan sosial anak Tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur

Belanja bantuan pemerintah tidak mempedomani mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah dan belum dipertanggungjawabkan senilai Rp1.166.500.000 serta Sisa Dana sebesar Rp141.274.420 belum disetorkan ke Kas Negara (Temuan No. 1.2.4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.108C/HP/XVI/05/2019, Hal. 29)

1. Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban belanja Bantuan Pemerintah diketahui hal sebagai berikut:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan tidak mempedomani Ketentuan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah, dimana dalam proses pelaksanaannya tidak didukung dengan Juknis, Perjanjian Kerja Sama dan Pengesahan Pertanggungjawaban dari PPK.
 - b. Laporan Pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan keuangan terlambat disampaikan, diantaranya disebabkan karena belum dilakukan pengesahan oleh PPK secara tepat waktu berupa bantuan operasional senilai **Rp1.166.500.000**, belum memenuhi mekanisme sesuai PMK, kurangnya informasi mengenai batas waktu penyampaian laporan, dan lain-lain.
 - c. Terdapat pemberian bantuan operasional kepada delapan orang pendamping PKH yang tidak aktif, pindah atau mengundurkan diri sebesar **Rp16.000.000** pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Terdapat sisa dana sebesar **Rp141.274.420** yang terdiri dari rekening Penerima Bantuan Operasional SLRT dan Puskesmas sebesar **Rp139.274.420** dan Saldo Bantuan Operasional PKH DKI Jakarta sebesar **Rp2.000.000** yang belum disetorkan ke Kas Negara
2. Kondisi tersebut mengakibatkan :
 - a. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah rawan penyalahgunaan dan salah peruntukan karena tidak mempedomani Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Bukti pertanggungjawaban belum dapat dilakukan pengujian lebih lanjut sebesar Rp1.166.500.000.
 - c. Sisa dana tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara sebesar Rp141.274.420.

- d. Pemborosan sebesar Rp16.000.000 atas pembayaran biaya operasional Pendamping PKH yang tidak aktif, pindah dan mengundurkan diri.
3. BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar:
 - a. Memerintahkan KPA pada Direktorat PSPKKM, Satker Dekon Prov Kaltim dan Prov DKI Jakarta supaya mempedomani ketentuan yang berlaku terkait mekanisme pelaksanaan belanja bantuan pemerintah;
 - b. Menyusun Juknis dan Perjanjian Kerja yang antara lain mengatur tentang Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Operasional kelengkapan, Batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dan Pengesahan laporan pertanggungjawaban oleh PPK serta sanksi yang tegas apabila penerima bantuan operasional tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu.
 - c. Memerintahkan PPK Dit PSPKKM agar meminta penerima bantuan operasional SLRT dan Puskesmas untuk mengembalikan sisa dana bantuan operasional sebesar Rp139.274.420 (Rp141.274.420-Rp2.000.000) ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK;
 - d. Memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja bantuan sebesar Rp1.166.500.000, apabila terdapat penggunaan bantuan yang tidak sesuai ketentuan, agar menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK.

Sebanyak 220.219 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM BPNT pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) sebesar Rp74.751.628.534 (Temuan No. 1.4.1 atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP Kepatuhan No.108C/HP/XVI/05/2019, Hal. 59)

1. Hasil pemeriksaan atas sisa KKS yang tidak terdistribusi pada tiga provinsi yaitu Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat diketahui terdapat 199.234 KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM oleh BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN pada Direktorat PFM Wilayah II dan Direktorat PFM Wilayah III. KKS BPNT tersebut tidak

dapat didistribusikan karena berkas tidak lengkap, *double*, mampu, meninggal, pindah, tidak hadir dan menjadi TKI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 32.270 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM BPNT pada Direktorat PFM Wilayah II sebesar Rp8.661.960.000,-
 - b. Sebanyak 187.949 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM BPNT pada Direktorat PFM Wilayah III sebesar Rp66.089.668.534,-
2. Permasalahan tersebut terjadi karena Direktur PFM Wilayah II dan Direktur PFM Wilayah III tidak menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh Himbara tentang KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM berikut dana BPNT yang sudah tidak dapat disalurkan dan PPK Direktorat PFM Wilayah II dan PPK Direktorat PFM Wilayah III tidak melakukan penelitian atas KPM yang KKS nya tidak dapat didistribusikan untuk kemudian memerintahkan Himbara melakukan penyetoran ke Kas Negara.
 3. Kondisi tersebut mengakibatkan dana KKS yang tidak dapat didistribusikan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara seluruhnya sebesar Rp74.751.628.534 (Rp8.661.960.000 + Rp66.089.668.534).
 4. BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan:
 - a. Direktur PFM Wilayah II dan Direktur PFM Wilayah III agar menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh Himbara tentang KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM berikut dana BPNT yang sudah tidak dapat disalurkan;
 - b. PPK Direktorat PFM Wilayah II dan PPK Direktorat PFM Wilayah III agar melakukan penelitian atas KPM yang KKS nya tidak dapat didistribusikan serta memerintahkan Himbara melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp74.751.628.534, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

Sisa Bantuan Sosial PKH atas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp41.602.820.723 (Temuan No. 1.4.2 atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP Kepatuhan No.108C/HP/XVI/05/2019, Hal. 67)

1. Hasil pemeriksaan pada Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat bansos PKH yang tidak dapat disalurkan sebesar Rp41.462.618.564 di Himbara (BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri), yang berasal dari KKS KPM PKH *existing* dan perluasan tahun 2018 yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebanyak 19.983 KKS. KKS yang tidak dapat didistribusikan tersebut disebabkan berbagai hal seperti meninggal dan tidak ada ahli waris, TKI, cerai, pindah alamat, tidak ditempat, sakit jiwa, menolak, tidak memiliki/membawa dokumen administrasi, duplikasi data dan alasan lainnya.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan dana KKS yang tidak dapat didistribusikan tidak dapat dimanfaatkan oleh negara sebesar Rp40.538.853.107 dan KKS *double* PKH-BPNT sebesar Rp1.063.967.616 belum dapat dimanfaatkan oleh KPM PKH.
3. BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan:
 - a. Subdit VT dan Subdit Kepesertaan pada Dit. JSK supaya melakukan validasi dan pemutakhiran BNBA dengan optimal pada data *final closing* sebagai dasar menetapkan SK Penerima Bansos dan Data Bayar KPM;
 - b. PPK Bansos Direktorat JSK berkoordinasi dengan Himbara supaya melampirkan jumlah KKS yang tidak dapat didistribusikan dalam Laporan Penyaluran PKH kepada Kemensos di setiap tahap penyaluran serta menyetorkan dana KKS yang tidak dapat didistribusikan dan KKS *double* PKH-BPNT yang belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp41.602.820.723 ke Kas Negara, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

Terdapat 141.785 KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Direktorat PFM Wilayah I, II dan III yang tidak melakukan transaksi atas BPNT yang diterima dengan saldo sebesar Rp138.580.750.000 (Temuan No. 1.4.3 atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP Kepatuhan No.108C/HP/XVI/05/2019, Hal. 77)

1. Hasil pemeriksaan terhadap Rekening *Escrow*/penampungan pada empat bank penyalur diketahui bahwa penyaluran bansos BPNT pada tiga direktorat PFM sebagai berikut:
 - a. Terdapat 67.530 KPM BPNT pada Direktorat PFM Wilayah I yang tidak melakukan transaksi atas BPNT yang diterima dengan saldo sebesar Rp68.538.580.000
 - b. Terdapat 45.799 KPM BPNT pada Direktorat Wilayah II yang tidak melakukan transaksi atas BPNT yang diterima dengan saldo sebesar Rp42.970.400.000
 - c. Terdapat 28.456 KPM BPNT pada Direktorat PFM Wilayah III yang tidak melakukan transaksi atas BPNT yang diterima dengan saldo sebesar Rp27.071.770.000

Dengan demikian, jumlah KPM BPNT yang tidak bertransaksi pada BNI, BRI, Mandiri, BTN dan Bank Mandiri di bawah pengelolaan Direktorat PFM Wilayah I, Direktorat PFM Wilayah II, dan Direktorat PFM Wilayah III seluruhnya sebanyak 141.785 KPM dengan nilai sebesar Rp138.580.750.000.


2. Kondisi tersebut mengakibatkan sisa bansoso BPNT tahun 2018 pada Direktorat PFM Wilayah I, II, dan III sebesar Rp138.580.750.000 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.
3. BPK merekomendasikan Menteri Sosial memerintahkan:
 - a. Direktorat PFM Wilayah I, II, dan III supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan Penyaluran Dana BPNT
 - b. PPK BPNT pada Direktorat PFM Wilayah I, II, dan III supaya menjalankan kewenangannya untuk melakukan penelitian atas hasil Laporan Penyaluran Dana BPNT serta berkoordinasi dengan Himbara untuk menyetorkan saldo bansos BPNT yang tidak transaksi sebesar Rp138.580.750.000 ke Kas Negara, dan menyampaikannya salinan bukti setor kepada BPK.

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018
(No.116A/LHP/XVIII/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Kementerian PPPA:



PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, berikut adalah hasil pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TA. 2018 dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Aset

1. Penatausahaan Persediaan pada Kemen. PPPA masih belum tertib

Penatausahaan Persediaan pada Kemen. PPPA masih belum tertib (Temuan No. 1.1.1 atas Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.116B/LHP/XVI/05/2019, Hal. 3)

1. Kemen. PPPA masih belum sepenuhnya mempedomani Petunjuk Teknis (Juknis) dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan Persediaan diantaranya formulir bukti keluar persediaan yang masih belum seragam, belum memasukkan kode barang untuk memudahkan dalam penginputan ke Aplikasi Persediaan, Operator/Petugas Persediaan belum membuat Berita Acara Pencatatan Saldo Awal pada saat pencatatan saldo Awal per 1 Januari 2018, penginputan persediaan pada aplikasi persediaan belum dilakukan secara tertib dan reguler dan Inventarisasi fisik (opname fisik persediaan) yang dilakukan satker Kemen. PPPA belum sepenuhnya memadai. Hal ini terjadi karena Operator/Petugas Persediaan belum melakukan input atas keseluruhan bukti permintaan barang pada Aplikasi Persediaan sehingga saldo di Neraca belum ter-update.
2. Kemen. PPPA belum melaksanakan pengendalian atas barang persediaan yang digunakan oleh pihak internal Kemen. PPPA dimana terdapat pengeluaran atas persediaan kepada pihak internal Kemen. PPPA yang tidak didukung dengan bukti lebih lanjut kepada penerima seharusnya sebesar Rp360.672.500.
3. Penginputan kode barang pada aplikasi persediaan tidak sejalan dengan kebijakan akuntansi, yaitu Kemen. PPPA dalam mencatat persediaan menggunakan metode perpetual dan dinilai menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan penomoran kode barang yaitu barang yang sama tetapi dicatat dengan kode barang yang berbeda yaitu untuk kode barang.

4. Kesalahan penganggaran Belanja Persediaan Barang Konsumsi dan Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh, yaitu terdapat penggunaan akun belanja persediaan yang tidak tepat sebesar Rp552.588.464 yang terdiri dari barang yang seharusnya melekat pada kegiatan karena tidak bersifat kontinu dan sekali habis pada satu kegiatan tetapi direalisasikan melalui belanja barang menghasilkan persediaan sebesar Rp456.903.000 dan pembelian Persediaan Obat-obatan pada Klinik (Meneg PP) sebesar Rp95.685.464 belum menggunakan kode akun 521832 (Belanja Barang Persediaan Lainnya).
5. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengendalian atas barang persediaan yang digunakan oleh pihak internal Kemen. PPPA masih lemah dan perlunya koreksi penyesuaian atas nilai persediaan dan akun terkait lainnya pada laporan keuangan. Selain itu juga mengakibatkan kurang/lebih saji karena kesalahan penganggaran barang pakai habis menggunakan akun belanja yang menghasilkan persediaan sebesar Rp456.903.000 dan kurang/lebih saji karena kesalahan penganggaran pembelian obat-obatan pada Klinik (Meneg PP).
6. BPK merekomendasikan kepada Menteri PPPA agar:
 - a. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang, Pengelola Barang Persediaan, Operator Aplikasi Persediaan dan Petugas Barang Persediaan untuk mempedomani Juknis Persediaan dalam menatausahakan Persediaan;
 - b. Mengingatkan KPA satker Meneg PP, Deputi TKA dan Deputi PHP supaya lebih cermat ketika menyusun anggaran belanja terkait Persediaan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja Pegawai

- 1. Tujuh belas pegawai yang melanggar disiplin kerja tidak diproses sanksi disiplin dan masih tetap dibayarkan tunjangan kinerja sebesar Rp196.326.190**

Belanja Barang

- 1. Realisasi Belanja bahan cetak Buku Dana Dekonsentrasi pada DP3AKB Provinsi Jawa Barat terindikasi tidak riil sebesar Rp159.025.000**
- 2. Realisasi Honorarium Tim Pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp663.806.250**
3. Pengadaan sewa kendaraan tidak sesuai ketentuan dan terdapat pemborosan atas sewa kendaraan sebesar Rp418.440.000
- 4. Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kemen. PPPA tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp90.230.000**
5. Pemborosan sebesar Rp65.403.600 atas pelaksanaan kegiatan di luar lingkup Dana Dekonsentrasi Tahun 2018 pada Provinsi NTB
6. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana Dekonsentrasi pada DP3AKB Provinsi Jawa Barat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp62.265.000
7. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp65.133.847
8. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Distribusi Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) sebesar Rp23.808.000

Tujuh belas pegawai yang melanggar disiplin kerja tidak diproses sanksi disiplin dan masih tetap dibayarkan tunjangan kinerja sebesar Rp196.326.190 (Temuan Belanja No. 1.1.1 dalam LHP Kepatuhan No.116C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3)

1. Pemotongan tunjangan kinerja sebagai hukuman disiplin tidak pernah dilakukan oleh atasan langsung dengan rekapitulasi kehadiran bulanan yang disampaikan oleh setiap satuan kerja sebagai berikut:
 - a. Terdapat sepuluh pegawai pada TA 2017 yang seharusnya dijatuhi hukuman disiplin pada TA 2018 belum dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar Rp120.035.640
 - b. Terdapat dua belas pegawai pada TA 2018 yang seharusnya dijatuhi hukuman disiplin pada TA 2018 belum dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar Rp76.290.550
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp196.326.190.
3. BPK merekomendasikan Menteri PPPA agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian selaku Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan disiplin pegawai serta memerintahkan untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Atasan langsung PNS yang tidak melakukan tugas dan wewenangnya menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar disiplin kerja pegawai; dan
 - 2) Tim Pembinaan Disiplin Pegawai yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri PPPA.
 - b. Menetapkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan pembayaran sebesar Rp196.326.190 ke Kas Negara dengan menyampaikan bukti setor kepada BPK;
 - c. Menginstruksikan atasan langsung PNS dan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai untuk memberikan hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar disiplin kerja pegawai.

Realisasi Belanja bahan cetak Buku Dana Dekonsentrasi pada DP3AKB Provinsi Jawa Barat terindikasi tidak riil sebesar Rp159.025.000 (Temuan Belanja Barang No. 1.2.1 dalam LHP Kepatuhan No.116C/HP/XVI/05/2019, Hal. 6)

1. Di dalam RKA diketahui adanya kegiatan dengan anggaran belanja bahan untuk keperluan cetak buku dan modul sebesar Rp251.900.000 sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi/pelatihan dan sejenisnya.
2. Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan STOP Perkawinan Anak menunjukkan bahwa jumlah buku yang dicetak adalah sebanyak 400 buku, lebih banyak dibandingkan dengan jumlah peserta yang hadir, yaitu sebanyak 100 orang, namun tidak terdapat sisa buku yang masih tersimpan.
3. Realisasi belanja cetak buku tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan, hanya dibuktikan dengan kuitansi tidak dilampirkan surat pesanan buku yang akan dicetak dan berita acara penerimaan barang dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
4. Berdasarkan buku saku Bendahara Pengeluaran tercatat pengeluaran cetak/bayar buku sebanyak 8 kali dengan total pembayaran Rp92.875.000, sehingga realisasi belanja bahan cetak buku yang terindikasi tidak riil sebesar Rp159.025.000 (Rp251.900.000 - Rp92.875.000).
5. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pengeluaran yang terindikasi tidak riil sebesar Rp159.025.000.
6. BPK merekomendasikan Menteri PPPA agar memerintahkan KPA Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Barat untuk:
 - a. Menginstruksikan PPK dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan dengan menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran belanja bahan cetak buku sebesar Rp159.025.000 ke Kas Negara, dan menyampaikan bukti setor kepada BPK;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:

- 1) Bendahara Pengeluaran yang tidak memedomani ketentuan dalam melakukan pengujian dan verifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban;
- 2) PPHP yang tidak cermat dalam melakukan pekerjaannya; dan
- 3) PPK yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungannya.

Realisasi honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp663.806.250 (*Temuan Belanja Barang No. 1.2.2 dalam LHP Kepatuhan No.116C/HP/XVI/05/2019, Hal. 9*)

1. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban honor Tim Pelaksana Kegiatan menunjukkan terdapat pembayaran honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan yang tidak memiliki keluaran (*output*) yang jelas dan terukur, yaitu hanya berupa sambutan, bahan wawancara, persiapan audiensi, menyiapkan bahan raker, dan menyiapkan bahan rapat kabinet.
2. Terdapat nama-nama yang masuk ke dalam Surat Keputusan, nama-nama yang bukan ASN dan bukan pegawai honorer Kementerian PPPA dengan jumlah personil sebanyak 173 orang dan nilai realisasi sebesar Rp663.806.250.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat pemborosan atas pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp663.806.250.
4. BPK merekomendasikan Menteri PPPA agar:
 - a. Memerintahkan Sekretaris Kementerian selaku KPA untuk lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pembayaran honorarium tim pelaksana/pengelola kegiatan;
 - b. Memerintahkan Sekretaris Kementerian untuk:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - 2) Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam membentuk SK Tim Pelaksana Kegiatan

Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPPA tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp90.230.000 (Temuan Belanja Barang No. 1.2.4 dalam LHP Kepatuhan No.116C/HP/XVI/05/2019, Hal. 15)


1. Penunjukkan Penyedia Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya pada satker Dana Dekonsentrasi Provinsi NTB dan Jawa Barat dilakukan tanpa melalui proses pengadaan yaitu proses pengadaan jasa konsultansi tidak bisa ditelusuri karena tidak terdapat dokumen penyusunan HPS sebagai perhitungan biaya, Berita Acara Negosiasi, perhitungan kewajiban biaya langsung personil, KAK dan dokumen pendukung lainnya, sehingga tidak diketahui apakah pengadaan yang dilakukan telah melalui proses pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, tidak terdapat dokumen proses pengadaan, dikarenakan PPK hanya menandatangani kontrak dan SPK dengan penyedia yang sudah ditentukan oleh Biro Perencanaan Kemen. PPPA.
2. Terdapat kelebihan pembayaran belanja honorarium (Honor Tenaga Ahli/Pakar) pada Kegiatan Bimbangan Teknis *Cascading* Nomenklatur Program dan Kegiatan Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan pada satker Dana Dekonsentrasi Provinsi NTB dan Jawa Barat sebesar Rp90.230.000.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Honorarium Ahli/Pakar sebesar Rp90.230.000.
5. BPK merekomendasikan Menteri PPPA agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA Satker Dana Dekonsentrasi Provinsi NTB dan Jawa Barat serta menginstruksikan untuk:
 - 1) Memerintahkan PPK menarik dan menyetor kelebihan pembayaran sebesar Rp90.230.000 ke Kas Negara, dan menyampaikan bukti setor kepada BPK;
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan; dan
 - b. Memerintahkan Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Data yang memberikan surat rekomendasi kepada satker dekonsentrasi untuk menggunakan penyedia yang disebutkan dalam surat rekomendasi.

4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018
(No.102A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Penanggulangan Bencana selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di BNPB:



PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, berikut adalah hasil pemeriksaan BPK atas LK BNPB TA. 2018 dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Sistem pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

1. Pengendalian pada pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Siap Pakai kurang memadai
2. Pengendalian kegiatan penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 kurang memadai dan terdapat Data Penerima ganda serta data tidak akurat

Sistem Pengendalian Aset

1. Penatausahaan Persediaan pada BNPB belum memadai
2. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Lainnya pada BNPB belum memadai

Pengendalian pada pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Siap Pakai kurang memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No.102B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Adanya SPM Nihil ganda atas belanja bantuan sosial berupa uang sebesar Rp35.700.000.000 yang dalam menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Belanja tidak didukung dengan kartu kendali berdasarkan pengajuan UP DSP yang telah cair dan dinihilkan dua kali dengan menggunakan pagu anggaran belanja bansos berupa jasa.
2. Keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban DSP dan lemahnya proses verifikasi oleh Direktorat Bantuan Darurat yaitu adanya Belanja Dibayar Dimuka dari DSP tahun 2015 sampai 2017 yang baru dipertanggungjawabkan pada tahun 2018. Saldo Belanja Dibayar Dimuka yang sudah jatuh tempo namun belum ada pertanggungjawaban sebesar Rp43.078.904.000 dan terdapat penurunan saldo per 31 Desember 2018 menjadi Rp37.141.516.930 serta terdapat Beban Bantuan Sosial atas DSP tahun 2017 sebesar Rp2.466.425.800 yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban.
3. Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan Beban Bantuan Sosial sebesar Rp2.466.425.800 tidak dapat diyakini kewajarannya,

Pengendalian Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp43.078.904.000 menjadi lemah dan lebih saji Belanja Bansos berupa uang sebesar Rp35.700.000.000 serta kurang saji Belanja Bansos berupa jasa sebesar Rp35.700.000.000 pada Catatan atas Laporan Keuangan BNPB Tahun 2018.

4. BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Segera menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan Laporan Keuangan BNPB Tahun 2017 terkait permasalahan Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pada BNPB belum optimal.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan BP BNPB yang tidak melakukan pengendalian terhadap proses penihilan/pertanggungjawaban Persekot Kerja DSP.
 - c. Menagih pertanggungjawaban penggunaan DSP kepada instansi/pemerintah daerah penerima DSP yang belum menyampaikan pertanggungjawaban dan sudah jatuh tempo sebesar Rp43.078.904.000 dan kekurangan pertanggungjawaban atas pengakuan beban sebesar Rp2.466.425.800.

Pengendalian kegiatan penyaluran bantuan stimulan pembangunan dan perbaikan rumah akibat gempa bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 kurang memadai dan terdapat data penerima ganda serta data tidak akurat (*Temuan No. 1.1.2 atas Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No.102B/HP/XVI/05/2019, Hal. 7*)

1. Terdapat saldo dalam rekening BPBD per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.883.505.958.898 dan saldo pada rekening penampungan sebesar Rp975.000.000 yang belum disalurkan.
2. Terdapat dana stimulan yang sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 tidak dapat disalurkan oleh BRI sebesar Rp38.080.000.000 kepada 1.959 KK penerima bantuan atau masyarakat. Dana Stimulan yang tidak dapat disalurkan tersebut disebabkan berbagai hal seperti Penerima (KK) *double*, Penerima tidak bersedia menerima bantuan, dan Penerima beda NIK. Sisa Dana Bantuan yang tidak dapat disalurkan:
 - a. Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp75.000.000.
 - b. Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp 10.640.000.000.
 - c. Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp9.575.000.000.

- d. Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp2.150.000.000.
 - e. Kabupaten Sumbawa Besar sebesar Rp 14.410.000.000.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Sisa dana bantuan sebesar Rp36.850.000.000 yang tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara
 - b. Dana Bansos atas KK yang tidak bersedia menerima bantuan sebanyak 118 KK dengan nilai sebesar Rp1.180.000.000 yang tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.
 - c. Sisa Dana Bansos Stimulan atas kelebihan pembayaran yang tidak dapat didistribusikan sebesar Rp495.000.000 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara
 - d. Pembayaran dana stimulan kepada 24 KK pada Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp255.000.000 tidak lengkap administrasinya.
4. BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
- a. Memerintahkan Direktorat Tanggap Darurat agar melakukan validasi atas SK Bupati sebagai dasar menetapkan SK Penerima Bantuan Sosial dana stimulan.
 - b. Memerintahkan BRI memindahbukukan dana sebesar Rp38.525.000.000 kepada rekening BNPB untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada korban bencana yang memenuhi syarat.
 - c. Memerintahkan PPK DSP Kabupaten Lombok Tengah melengkapi dokumen administrasi penyaluran bantuan sebesar Rp255.000.000 kepada 24 penerima bantuan yang semestinya berhak atas bantuan dimaksud.
 - d. Membuat perjanjian kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkait dengan teknis penyaluran bansos korban Gempa Lombok.
 - e. Menegur PPK DSP yang tidak melakukan pengendalian dan monitoring atas jumlah bantuan yang telah direalisasikan kepada penerima dana stimulan (KK) yang telah disalurkan maupun yang tidak dapat disalurkan.
 - f. Meminta PT BRI agar dalam menyampaikan laporan penyaluran dana stimulan kepada BNPB atas realisasi penyaluran, sudah

menginformasikan mengenai jumlah KK yang tidak dapat disalurkan dananya karena adanya KK *double* dan KK menolak bantuan serta adanya rekening penampungan.

Penatausahaan Persediaan pada BNPB belum memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.102B/HP/XVI/05/2019, Hal. 16*)

1. Pengelola Persediaan tidak menyelenggarakan kartu Persediaan yang melekat pada barang Persediaan yang terjadi pada tujuh satker yaitu Direktorat Bantuan Darurat, Direktorat Peralatan, Direktorat Logistik, Poliklinik, Pusat Data Informasi dan Humas, Direktorat Tanggap Darurat, dan Biro Umum
2. Pengelola Persediaan tidak mengadministrasikan dokumen sumber pengadaan barang persediaan berupa SPK/Kontrak dan Berita Acara Serah Terima yang juga terjadi pada 7 satker dalam poin a dimana dokumentasi tersebut disimpan pada masing-masing bagian/unit kerja yang melakukan pengadaan.
3. Pengelola Persediaan tidak mengadministrasikan dokumen sumber pengeluaran barang persediaan berupa surat permintaan barang, Tanda Terima, Berita Acara Serah Terima Bantuan, Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Negara dan Berita Acara Serah Terima Barang Sementara
4. Laporan inventarisasi fisik tidak sesuai dengan basil perhitungan fisik dimana terdapat selisih lebih (data per 31 Desember 2018 disajikan lebih kecil daripada hasil tarik mundur perhitungan fisik) jumlah barang persediaan atas 17 jenis barang sebesar Rp132.776.666 dan terdapat selisih kurang pada 14 jenis barang persediaan sebesar Rp76.409.791.
5. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan dan penilaian Aset Persediaan tidak akurat dan kurang saji atas akun Persediaan sebesar Rp56.366.875 (Rp132.776.666 - Rp76.409.791).
6. BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Memerintahkan pengelola administrasi Persediaan dan penanggungjawab unit akuntansi pengelola barang untuk mencatat mutasi Persediaan, menghitung jumlah Persediaan akhir tahun dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Persediaan.

- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dan pengelola barang Persediaan di Direktorat Bantuan Darurat, Direktorat Peralatan, Direktorat Logistik, Poliklinik, Pusat Data Informasi dan Humas, Direktorat Tanggap Darurat, dan Biro Umum yang tidak cermat dalam menatausahakan dan mengelola Persediaan.
- c. Memerintahkan Kepala Biro Umum dan Pimpinan Satker pada Direktorat Bantuan Darurat, Direktorat Peralatan, Direktorat Logistik, Poliklinik, Pusat Data Informasi dan Humas, dan Direktorat Tanggap Darurat memproses pencatatan barang Persediaan yang kurang catat sebesar Rp132.776.666 dan lebih catat sebesar Rp76.409.791.

Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Lainnya pada BNPB belum memadai (*Temuan No. 1.2.2 atas Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.102B/HP/XVI/05/2019, Hal. 21*)

1. Aset Tetap sebanyak 19.435 unit sebesar Rp858.999.557.261 tidak disertai dengan informasi lokasi keberadaannya dikarenakan masih dalam proses pendataan Aset khususnya Peralatan dan Mesin. Setelah selesai didata aset tersebut akan diberi label aset inventarisnya. Inventarisasi aset terakhir dilaksanakan pada tahun 2008
2. Aset Lain-lain sebanyak 1.597 sebesar Rp12.016.698.762 tidak disertai dengan informasi lokasi keberadaannya yang disebabkan karena barang-barang tersebut merupakan barang hibah dari Bakornas PB yang tidak didukung dengan bukti serah terima barang (Naskah Hibah) dari pemberi hibah kepada BNPB.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan data administrasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp858.999.557.261 serta Aset Lain-lain sebesar Rp12.016.698.762 tidak akurat.
4. BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Menetapkan penggunaan BMN khususnya peralatan dan mesin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja.
 - b. Memerintahkan para Kepala Unit Kerja di BNPB melakukan inventarisasi BMN secara periodik.

- c. Memerintahkan petugas administrasi BMN melaksanakan penatausahaan BMN antara lain dengan membuat kartu inventaris barang, melakukan pembaruan data kondisi BMN dan pengamanan bukti-bukti keberadaan BMN secara optimal.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja Barang

1. Penetapan spesifikasi barang pada pekerjaan Penguatan Radio Komunikasi BPBD tidak sesuai dengan KAK dan terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp3.412.315
2. **Penyusunan HPS dan Pelaksanaan Pekerjaan Pusdalops Daerah tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp174.000.000**
3. Kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp995.500 dan pemborosan sebesar Rp41.175.300 pada Lima Satuan Kerja
4. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pendampingan Pemulihan Ekonomi dan Sosial tidak terstruktur dan tidak berdasarkan survey kebutuhan riil sebesar Rp618.950.000

Belanja Modal

1. Kekurangan volume atas beberapa paket pekerjaan Belanja Modal pada BNPB Tahun 2018 sebesar Rp28.470.410 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp4.443.120
2. **Penyusunan HPS Pekerjaan *Advanced Disaster Management Simulator (ADMS)* tidak tepat sebesar Rp1.485.116.325**
3. Penunjukkan Tim Pengawas Pekerjaan Pembangunan Kantor dan Sarana Penyimpan Barang BNPB di Jati Asih tidak sesuai ketentuan
4. Tenaga Ahli Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Kantor dan Sarana Penyimpan Barang BNPB di Jati Asih tidak sesuai kontrak
5. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Kantor dan Sarana Penyimpan Barang BNPB di Jati Asih sebesar Rp33.971.900 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak dikenakan sanksi

Belanja Bantuan Sosial

1. **Kelebihan perhitungan jam terbang dalam pertanggungjawaban sewa jasa helikopter untuk pemadaman asap akibat bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp751.626.247**
2. Pertanggungjawaban Belanja Bansos (Dana Siap Pakai) untuk Kegiatan Operasi Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Satgas Darat dan Udara sebesar Rp8.401.237.068 tidak memadai dan terdapat kelebihan Perjalanan Dinas sebesar Rp5.450.000

3. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan sewa jasa Pesawat Helikopter untuk keperluan *water bombing* dilakukan secara kurang memadai
4. Penyetoran PPN dan PPh Pasal 15 atas kegiatan sewa jasa Helikopter untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan tidak tertib sebesar Rp3.064.059.432
5. **Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan perumahan sementara Korban Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak sepenuhnya sesuai ketentuan**
6. **Dua pekerjaan fisik Bronjong yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial TA 2017 dan 2018 pada Dua BPBD sebesar Rp317.699.900 tidak menggunakan standar terbaru**

Penyusunan HPS dan pelaksanaan pekerjaan Pusdalops Daerah tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp174.000.000 (Temuan No. 1.1.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.102C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 7)

1. Penentuan jenis kontrak kurang tepat untuk pekerjaan Pusdalops Daerah dimana jenis kontrak pada pekerjaan Pusdalops Daerah adalah kontrak *Lumpsum*. Luas ruangan pusdalops di 20 BPBD Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 6m x 4m merupakan luas **perkiraan** dikarenakan PPK maupun POKJA pengadaan **tidak melakukan survei lokasi** pada saat penyusunan HPS.
2. Pekerjaan tambah daya 2200 W sebesar Rp16.500.000 merupakan biaya yang masih perkiraan karena PPK tidak memiliki data awal daya pada masing-masing BPBD Kabupaten/Kota. Seharusnya jika luas ruangan dan besarnya tambahan daya masih perkiraan, maka jenis kontrak yang paling tepat untuk item pekerjaan ini adalah kontrak harga satuan.
3. Ketidakconsistenan antara HPS dengan Spesifikasi Teknis dalam KAK terkait dengan Pekerjaan pengadaan dan instalasi pemasangan AC 2 PK menyebabkan AC 2 PK tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam HPS sehingga terjadi pemborosan dari perubahan daya listrik PLN sebesar Rp139.541.600 dan pemborosan dari pemasangan sambungan baru listrik PLN sebesar Rp110.926.500. Berdasarkan pengecekan harga AC diketahui bahwa harga AC adalah Rp8.700.000 (Rp17.800.000 -

- Rp9.100.000) per buah. Sehingga untuk 20 unit AC, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp174.000.000 (20 unit x Rp8.700.000).
4. Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan kelebihan pembayaran untuk pekerjaan AC 2 PK sebesar Rp 174.000.000 dan pemborosan pekerjaan sebesar Rp250.468.100 (Rp139.541.600 + Rp110.926.500).
 5. BPK merekomendasikan Kepala BNPB Sekretaris Utama agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Menarik kelebihan pembayaran dari pelaksana pekerjaan sebesar Rp174.000.000 dan menyetor ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Penyusunan HPS Pekerjaan *Advanced Disaster Management Simulator (ADMS)* tidak tepat sebesar Rp1.485.116.325 (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.102C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 23*)

1. Pekerjaan pengadaan *Advanced Disaster Management Simulator (ADMS)* Karhutla dilaksanakan oleh PT HG dengan jangka waktu kontrak selama 38 hari kalender mulai tanggal 20 April sd 27 Mei 2016. Nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar Rp18.278.997.275.
2. Dari 28 penawar yang mendaftar lelang, hanya satu rekanan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT HG. Nilai HPS untuk *software* skenario kebakaran hutan di daerah bencana/rawan bencana kebakaran hutan di Indonesia (*custom*) adalah sebesar Rp15.346.353.825 sedangkan nilai HPS yang semestinya dari ETC USA (vendor program ADMS) adalah sebesar Rp13.861.237.500, sehingga terdapat selisih perhitungan dalam penyusunan HPS sebesar Rp1.485.116.325 (Rp15.346.353.825 - Rp 13.861.237.500).
3. PPK menyatakan bahwa dalam proses penyusunan HPS tim teknis (Sdr AR) tidak pernah menyampaikan data harga yang berasal dari email ETC.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan sebesar Rp1.485.116.325.
5. BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar memerintahkan Sekretaris Utama memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK pada Direktorat Peralatan yang tidak cermat dalam memperhitungkan harga

yang ditawarkan oleh vendor sebagai dasar dalam menetapkan nilai HPS.

Kelebihan perhitungan jam terbang dalam pertanggungjawaban sewa jasa helikopter untuk pemadaman asap akibat bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp751.626.247 (*Temuan No. 1.3.1 atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP Kepatuhan No.102C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 35*)

1. Terdapat kelebihan perhitungan jam terbang yang disebabkan kerusakan teknis sebesar Rp751.626.247 dari empat rekanan yang telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan nilai kontrak. Hal ini disebabkan oleh PPK dan Tim PPHP kurang cermat dalam melakukan proses verifikasi pertanggungjawaban belanja jasa sewa helikopter dalam rangka pemadaman karhutla.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sewa helikopter sebesar Rp751.626.247.
3. BPK merekomendasikan Kepala BNPB melalui Sekretaris Utama agar:
 - a) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK dan Tim PPHP yang kurang cermat dalam melakukan proses verifikasi pertanggungjawaban belanja jasa sewa helikopter dalam rangka pemadaman karhutla.
 - b) Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp751.626.247. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pembangunan Perumahan Sementara Korban Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.3.5 atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP Kepatuhan No.102C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 44*)

1. Terdapat pelaksanaan pembangunan yang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan diantaranya jadwal penyelesaian pekerjaan tidak tersusun secara memadai yaitu jumlah yang dikerjakan baru 21,94% yang terdiri dari jumlah rumah sudah selesai 5,08% dan jumlah rumah masih dalam proses sebanyak 16,86%. Berdasarkan laporan pembangunan sarana dan prasarana oleh Kementerian PUPR sampai tanggal 12 April 2019 belum seluruhnya selesai 100%.

2. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan bangunan sementara sebagaimana diatur dalam kontrak sebesar Rp25.707.438.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan sarana dan prasarana umum tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp25.707.438.
4. BPK merekomendasikan Kepala BNPB melalui Sekretaris Utama agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK Rehabilitasi Rumah yang tidak menetapkan jadwal penyelesaian pekerjaan secara jelas.
 - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum yang tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak.
 - c. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp25.707.438. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK.

Dua pekerjaan fisik Bronjong yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial TA 2017 dan 2018 pada Dua BPBD sebesar Rp317.699.900 tidak menggunakan standar terbaru (*Temuan No. 1.3.6 atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP Kepatuhan No.102C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 48*)

1. Terdapat pemborosan berupa perbedaan koefisien pekerjaan dalam RAB negosiasi kontrak dengan koefisien yang diatur dalam SNI 2016 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum sebesar Rp317.699.900 yang terdiri dari:
 - a. Pemborosan pekerjaan penanganan darurat Sungai Batang Anak Lolo pada BPBD Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp126.100.000
 - b. Pekerjaan perbaikan darurat Irigasi Bandar Batang Lolo Bawah sebesar Rp18.960.000
 - c. Pemborosan pekerjaan normalisasi Kali Arya Hawaii Distrik Sentani Kabupaten Jayapura sebesar Rp172.639.900
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp317.699.900.
3. BPK merekomendasikan Kepala BNPB melalui Sekretaris Utama agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK masing-masing pekerjaan yang kurang cermat dalam membuat harga perkiraan sendiri (HPS) dan menilai kewajaran harga penawaran dari rekanan.


- b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK DSP BNPB dan Tim Verifikasi Direktorat Bantuan Darurat BNPB yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai terhadap proses pengajuan DSP untuk masing-masing Pekerjaan dan pelaksanaannya di lapangan.
- c. Membuat aturan terkait dengan pemberian DSP untuk pekerjaan fisik dengan mencantumkan rujukan yang disepakati dalam pembuatan analisa harga satuan pekerjaan sehingga memudahkan untuk melakukan evaluasi.

5. Badan Pengelola Keuangan Haji

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018
(No.29A/LHP/XVIII/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk Tahun Anggaran 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Begitupun dengan Laporan Keuangan Penutupan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2017 dan LK TA 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Badan Pengelola Keuangan Haji:



PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, berikut adalah hasil pemeriksaan BPK atas LK BPKH TA. 2018 dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

1. Penatausahaan Dana Operasional BPKH Tahun 2018 belum memadai
2. **Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji belum diatur dengan jelas**

Sistem Pengendalian Aset

1. Penyajian Nilai Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp16.159.455.747,00 pada LK BPKH tidak memadai
2. Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Investasi Keuangan Haji di BPKH kurang memadai
3. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud BPKH belum memadai

Sistem Pengendalian Kewajiban

1. Perbedaan antara Saldo Pendapatan Nilai Manfaat Ditanggunghkan dengan Penempatan Nilai Manfaat sebesar Rp245.948.567.806,00
2. **Terdapat perbedaan antara Saldo Liabilitas Jangka Panjang - Dana Titipan Jemaah dengan Jumlah Dana Setoran Awal sebesar Rp953.323.650.933,00**

Sistem Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan

1. **Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Haji pada BPKH belum memadai**

Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji belum diatur dengan jelas (*Temuan No. 1.1.2 atas Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No.29.A/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 11*)

1. Hasil pemeriksaan atas kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Ditjen PHU dalam menyusun Laporan Keuangan Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (LK PKOH) berbeda kebijakan akuntansi transaksi dalam mata uang asing yang dimiliki BPKH.
2. Terdapat juga perbedaan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mencatat dan melaporkan Beban Transfer PIH ke Kementerian

Agama pada LO BPKH dengan beban-beban yang dicatat dalam LO PKOH.

3. Perbedaan tersebut disebabkan karena kebijakan akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing dalam LK PKOH oleh Ditjen PHU, dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada akhir bulan yang lalu. Sedangkan kebijakan akuntansi BPKH menyebutkan bahwa transaksi dalam mata uang selain Rupiah dicatat dengan menggunakan kurs transaksi.
4. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Laporan Keuangan BPKH Tahun 2018 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. Beban Transfer PIH ke Kementerian Agama yang disajikan di Laporan Operasional BPKH tidak mencerminkan beban atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1439H/2018M.
5. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPKH agar berkoordinasi dengan Menteri Agama untuk menyusun regulasi yang mengatur mengenai:
 - a. Integrasi laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Ditjen PHU Kemenag dengan Laporan Keuangan BPKH;
 - b. Pola hubungan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan haji dhi Ditjen PHU dan BPKH; dan
 - c. Kebijakan dan Sistem Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat diterapkan bersama secara konsisten sesuai karakteristik pengelolaan keuangan haji.

Terdapat perbedaan antara Saldo Liabilitas Jangka Panjang - Dana Titipan Jemaah dengan Jumlah Dana Setoran Awal sebesar Rp953.323.650.933,00 (Temuan No. 1.3.2 atas Pengendalian Kewajiban dalam LHP SPI No.29.A/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 30)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana Titipan Jemaah Tahun 2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan antara saldo Utang Dana Titipan Jemaah dengan jumlah Dana Setoran Awal per 31 Desember 2018 sebesar Rp953.323.650.933,00 berdasarkan hasil pemeriksaan atas jumlah setoran jemaah tunggu (*waiting list*) berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dan kertas kerja

perhitungan sisa dana Setoran Awal. Hal ini terjadi karena terdapat dana yang ditempatkan dalam kelompok Penempatan Dana Setoran Awal.

- b. Terdapat perbedaan nilai Setoran Awal Jemaah mendaftar Tahun 2018 antara Data BPS BPIH dan Data Siskohat sebesar Rp46.096.385.360,00. Perbedaan tersebut terjadi setelah dilakukan rekonsiliasi data setoran awal pada *database* Siskohat dan Setoran Awal yang terjadi selama Tahun 2018.
 - c. Pengelolaan setoran awal jemaah melalui BPS BPIH dan Siskohat belum memadai dimana terdapat kendala yang bersifat sistemik dalam pencatatan dan penginputan data setoran awal. Apabila terdapat gagal sistem dan tidak dikoreksi secara manual maka berpotensi terdapat selisih dalam pencatatan.
 - d. *Database* Siskohat menunjukkan bahwa dalam populasi data *waiting list* sejumlah 4.037.813 jemaah haji reguler dan 90.835 jemaah haji khusus terdapat data ganda (duplikat) berupa Kode SPPH dan Nomor Rekening Bank yang sama dengan keterangan orang yang sama maupun orang yang berbeda.
 - e. BPKH, Kemenag RI dan BPS BPIH belum melakukan rekonsiliasi data jemaah haji tunggu (*waiting list*) secara menyeluruh.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang - Dana Titipan Jemaah tidak dapat disajikan secara akurat; dan
 - b. Saldo Dana Setoran Awal lebih besar dibandingkan Saldo Utang Dana Titipan Jemaah sebesar Rp953.323.650.933,00;
 - c. Proses pencarian data pendaftaran jemaah periode sebelum tahun 2016 berdasarkan Kode SPPH sulit diidentifikasi;
 - d. Proses pembayaran setoran lunas dan pengembalian uang pembatalan jemaah haji dengan Nomor Rekening ganda sulit diidentifikasi.
 3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BP BPKH agar meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk melakukan:
 - a. Rekonsiliasi dan verifikasi secara tuntas dan menyeluruh atas data setoran awal jemaah dengan masing-masing BPS BPIH dan data *waiting list* calon jemaah haji pada Siskohat;

- b. Menyusun *database* rincian saldo hutang setoran awal perjemaah yang menyajikan nama calon jemaah, jumlah setoran awal, tanggal penyetoran, nama BPS dan nomor porsi sebagai data pendukung rincian hutang setoran awal;
- c. Monitoring terhadap penyelesaian proses rekonsiliasi saldo setoran awal antara data laporan keuangan, data Siskohat dan dana yang tersimpan pada setiap BPS secara optimal dan periodik; dan
- d. Proses *cleansing* dan *matching* data proses migrasi data BPS BPIH konvensional ke syariah secara memadai.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Haji pada BPKH belum memadai (Temuan No. 1.4.1 atas Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan dalam LHP SPI No.29.A/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 38)

1. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa kebijakan akuntansi yang disusun oleh BPKH belum sinergi dengan ketentuan perundang-undangan pengelolaan keuangan haji, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas BPKH belum memenuhi Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia diantaranya Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis akrual dan format Laporan Realisasi Anggaran BPKH belum menyajikan seluruh unsur penerimaan dan pengeluaran BPKH.
 - b. Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Haji yang belum ditetapkan dan dilegalisasi dimana dalam praktik pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017 yang tidak sejalan dengan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
 - c. Penyajian LRA dan LAK LK BPKH Tahun 2018 belum sesuai ketentuan dimana Beban PIH yang disajikan pada LRA hanya unsur beban *indirect cost*, sedangkan beban *direct cost* tidak disajikan sehingga pengeluaran beban PIH pada LRA tidak menggambarkan riil pengeluaran yang dikeluarkan oleh BPKH. Hal ini menyebabkan selisih dalam penyajian LRA dan LAK LK BPKH.
 - d. Proses penyusunan laporan keuangan BPKH Tahun 2018 belum didukung Catatan Akuntansi yang memadai seperti adanya beberapa

transaksi yang menggunakan jurnal yang tidak berlaku umum/normal misalnya pemindahbukuan setoran awal khusus (valuta asing) sesama bank terkait pengembalian setoran awal jemaah yang batal, koreksi Pendapatan Surat Berharga (LO) karena kesalahan pengakuan *accrued* imbal hasil pada saat penerimaan kupon, koreksi beban jasa *custody* CIMB yang telah dicatat di operasional Rp165.691.114,00, dan koreksi *waiting list* jemaah sesuai rekon dengan Kemenag sebesar Rp96.014.796.000,00.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan laporan keuangan BPKH tahun 2018 tidak dapat disajikan secara akurat dan handal.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPKH agar menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan haji sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Neraca

1. **Serah Terima Aktiva dan Pasiva serta Hak dan Kewajiban atas LK Penutup PIH Tahun 2017 dari Ditjen PHU Kementerian Agama kepada BPKH belum dilaksanakan sepenuhnya**
2. **Penyelesaian atas kekurangan perhitungan imbal hasil deposito Dana Haji Sebesar Rp13.450.965.365,47 atas hasil pemeriksaan LK Penutup PIH Tahun 2017 berlarut-larut;**
3. Saldo Rekening Setoran Awal dan Setoran Lunas Haji Reguler digunakan untuk membiayai Biaya *Indirect Cost* atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M
4. Perhitungan Dana Efisiensi Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak berdasarkan Sisa Kas Riil

Laporan Operasional

1. Pembayaran Uang Muka Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH serta Pegawai BPKH belum memiliki dasar peraturan yang resmi
2. **Penggunaan Biaya Operasional Haji untuk Pembelian Aset Tetap BMH tidak tepat dan Aset Perolehan dari Biaya Operasional Haji belum dicatat di BPKH**
3. Penyaluran Nilai Manfaat untuk Rekening Virtual Jemaah Haji tidak sesuai ketentuan
4. Pengelolaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk Program Kemaslahatan tidak sesuai ketentuan

Serah terima Aktiva dan Pasiva serta hak dan kewajiban atas LK Penutup PIH Tahun 2017 dari Ditjen PHU Kementerian Agama kepada BPKH belum dilaksanakan sepenuhnya (*Temuan No. 1.1.1 atas Aset dalam LHP Kepatuhan Bagian Neraca No.29.C/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa serah terima atas aktiva dan pasiva yang telah dilakukan hanya atas aktiva dan pasiva serta kekayaan yang berasal dari Setoran Awal, Setoran Lunas dan Nilai Manfaat. Sedangkan aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji yang lainnya, belum diserahkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Saldo aktiva senilai Rp749.807.387.138,00, kewajiban senilai Rp419.430.160.500,00 dan ekuitas senilai Rp330.377.226.638,00 dan belum disajikan pada Neraca Awal BPKH per 1 Januari 2018.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Neraca BPKH per 31 Desember 2018 belum menggambarkan hak dan kewajiban keseluruhannya; dan
 - b. Sisa Kas Operasional Haji sebesar Rp290.795.806.589,47, SAR8.353.898,94 dan USD20.538,72 atau setara Rp323.334.181.818,02 yang belum disetorkan kembali ke Kas Haji berisiko disalahgunakan dan tidak dapat dikelola secara maksimal untuk meningkatkan perolehan nilai manfaat;
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BP-BPKH agar meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi bersama dengan Kementerian Agama dhi. Ditjen PHU untuk:
 - a. Menyelesaikan proses serah terima aktiva, pasiva, hak dan kewajiban hukum keuangan haji secara tuntas dan menyeluruh; dan
 - b. Melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi atas sisa kas dana operasional haji untuk selanjutnya disetorkan ke kas haji pada BPKH.

Penyelesaian atas kekurangan perhitungan imbal hasil deposito Dana Haji sebesar Rp13.450.965.365,47 atas hasil pemeriksaan LK Penutup PIH Tahun 2017 berlarut-larut (Temuan No. 1.1.2 atas Aset dalam LHP Kepatuhan Bagian Neraca No.29.C/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 7)

1. Masih terdapat lima BPS yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran kurang bayar, dengan nilai kurang bayar sebesar Rp19.558.481.124,47.
2. Bank Syariah Mandiri (BSM) telah sepakat dengan hasil rekonsiliasi dan bersedia melakukan pembayaran atas kekurangan imbal hasil tersebut dengan cara melakukan penyesuaian nisbah. Namun masih terdapat dua BPS yang belum setuju dengan nilai hasil rekonsiliasi atas imbal hasil tersebut, yaitu Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), dengan nilai total kurang bayar sebesar Rp19.411.551.362,49 (Rp7.531.732.178,50 + Rp11.879.819.183,99).
3. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) belum menyepakati perhitungan imbal hasil dalam rekonsiliasi imbal hasil yang menggunakan *rate* 6,5%.
4. Permohonan penyesuaian nilai *indicative rate* sebesar 6% belum dapat dipenuhi karena belum mendapatkan jawaban dari BPKH selaku badan pengelola dana haji yang baru. Sebelumnya Kemenag sudah pernah mengirimkan surat kepada BPKH mengenai permasalahan tersebut. Namun, hingga pemeriksaan berakhir (30 April 2018) belum ada tanggapan dan balasan dari BPKH.
5. Atas perbedaan perhitungan imbal hasil dengan nilai kurang bayar per 31 Desember 2018 sebesar Rp13.450.965.365,47 dan belum adanya penyelesaian atas perbedaan perhitungan imbal hasil tersebut, maka BPKH sebagai entitas pelaporan LK BPKH yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang menyelesaikan perbedaan perhitungan tersebut sesuai dengan asas pengelolaan keuangan haji.
6. Kondisi tersebut mengakibatkan imbal hasil atas penempatan deposito dana haji masih kurang diterima sebesar Rp13.450.965.365,47.
7. BPK merekomendasikan kepada Kepala BP BPKH agar meningkatkan upaya penyelesaian proses rekonsiliasi atas kekurangan imbal hasil deposito dana haji yang belum disepakati oleh bank penerima setoran

(BPS), sehingga diperoleh imbal hasil deposito sebesar Rp13.450.965.365,47.

Penggunaan Biaya Operasional Haji untuk pembelian Aset Tetap BMH tidak tepat dan Aset Perolehan dari Biaya Operasional Haji belum dicatat di BPKH (*Temuan No. 1.2.2 atas Aset dalam LHP Kepatuhan Bagian Laporan Operasional No.29.C/LHP/XVIII/05/2019, Hal. 22*)

1. Batasan penggunaan biaya operasional haji untuk pembelian Aset Tetap belum diatur lebih lanjut, baik oleh Badan Pengelola Keuangan Haji selaku Pengelola Keuangan Haji maupun oleh Direktorat Jenderal PHU selaku Pengelola Keuangan Operasional Haji. Sehingga Aset Tetap perolehan tahun 2018, belum dicatat dalam Laporan Keuangan BPKH Tahun 2018 sebagai penambah nilai aset.
2. Pencatatan Aset Tetap tersebut, antara lain:
 - a. Pengeluaran atas penambahan nilai Aset Tetap berupa Tanah pada UPT Asrama Haji Makassar sebesar Rp1.048.090.000,00 dicatat sebagai penambah nilai Aset Tetap Tanah pada Neraca.
 - b. Terdapat pencatatan penambahan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp699.500.000,00 yang merupakan penambahan gedung dan bangunan atas pembangunan gedung baru yang diantaranya berupa Gedung Siskohat dan rumah genset.
 - c. Terdapat pencatatan penambahan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp479.052.000,00 berupa pembangunan gedung baru yang diantaranya berupa pos jaga dan parkir halaman mesjid di Asrama Haji serta gedung pelayanan pendaftaran dan informasi haji.
 - d. Terdapat realisasi dana operasional haji sebesar Rp643.264.000,00 untuk kegiatan pematangan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan asrama haji yang dicatat sebagai beban operasional haji.
 - e. Terdapat realisasi dana operasional haji sebesar Rp655.077.000,00 yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi asrama haji (tambah pagar, rehabilitasi selasar dan rehabilitasi teras asrama haji) dan pembangunan talud badan jalan yang dicatat sebagai beban operasional haji.

- f. Terdapat pembelian aset tetap yang dilakukan setelah pelaksanaan penyelenggaraan haji berakhir (01 Oktober - 31 Desember 2018) dengan nilai aset minimal sebesar Rp21.964.836.596,59,00.
 - g. Penggunaan Biaya Operasional Haji untuk Pembelian Lahan dan Gedung di Arab Saudi tidak tepat.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Penggunaan Biaya Operasional Haji kurang sesuai peruntukannya dan menambah beban keuangan haji; dan
 - b. Pengelolaan Aset Tetap yang bersumber dari Keuangan Haji kurang akuntabel.
4. BPK merekomendasi Kepala Badan Pelaksana BPKH agar:
- a. Berkoordinasi dengan Menteri Agama untuk menyusun aturan pelaksanaan mengenai batasan belanja operasional haji dan pengelolaan aset yang bersumber dari keuangan haji;
 - b. Mengusulkan kepada DPR dan Pemerintah supaya pembelian aset tetap seperti pembelian tanah dan pembangunan asrama haji tidak dibebankan kepada keuangan haji.